



P U T U S A N

No. 2384 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFARI KUSNADI bin HENDRIK KUSNADI ;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/08 Agustus 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kompleks Azalea C.28 RT. 001 RW.010 Makassar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswaata ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 (tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ALFARI KUSNADI bin HENDRIK KUSNADI, selaku Pimpinan Usaha Hendrik pada tanggal 18 Juli 2011 dan tanggal 04 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di gudang usaha Hendrik yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Lr. V Nomor : 3 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Alfari Kusnadi bin Hendrik Kusnadi selaku Pimpinan Usaha Hendrik telah mengumpulkan dan menyimpan aki bekas yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengumpul aki bekas kemudian setelah dikumpulkan Terdakwa menyimpan aki bekas tersebut untuk dijual dengan dikirim menuju Surabaya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas Polri dari Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 di lokasi gudang Usaha Hendrik yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Lr.V Nomor : 3 Makassar dan dalam pemeriksaan ditemukan aki bekas yang ditampung dalam gudang yaitu :

- a. 19 (sembilan belas) biji aki bekas ukuran besar.
- b. 89 (delapan puluh sembilan) biji aki bekas ukuran sedang.
- c. 41 (empat puluh satu) biji aki bekas ukuran kecil.
- d. 45 (empat puluh lima) karung aki bekas motor.

Dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011, sekitar 10.00 WITA ditemukan kembali keberadaan tambahan aki bekas yaitu :

- a. 10 (sepuluh) biji aki bekas ukuran besar terdiri dari 2 (dua) biji merek Yokohama, 3 (tiga) biji merek Yuasa, 4 (empat) biji merek GS dan 1 (satu) biji merek Quistor.
- b. 50 (lima puluh) biji aki bekas ukuran sedang, terdiri dari 3 (tiga) biji merk Panasonic, 10 (sepuluh) biji merk Incoe, 14 (empat belas) biji merk Yuasa, 20 (dua puluh) biji merk GS, 3 (tiga) biji merk OS.
- c. 25 (dua puluh lima) biji aki bekas ukuran kecil terdiri dari 10 (sepuluh) biji merk Yuasa, 12 (dua belas) biji merk GS, 2 (dua) biji merk Incoe, dan 1 (satu) biji merk Quantum.
- d. 250 (dua ratus lima puluh) biji aki bekas motor antara lain :
 - 1) 100 (seratus) biji merk Yuasa.
 - 2) 100 (seratus) biji merk GS.
 - 3) 250 (lima puluh) biji aki bekas merk Incoe.

- Bahwa aki bekas termasuk dalam limbah B3 dengan kode limbah D1009c (Asam Sulfat) sebagaimana tersebut dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan limbah B3 berupa aki bekas sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Alfari Kusnadi selaku pimpinan usaha Hendrik termasuk sebagai kategori pengelolaan limbah B3 berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyebutkan "Pengelolaan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan ;

- Bahwa kegiatan penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 berupa aki bekas yang dilakukan oleh Terdakwa Alfari Kusnadi bin Hendrik Kusnadi selaku pimpinan usaha Hendrik dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup atau setidaknya mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALFARI KUSNADI bin HENDRIK KUSNADI selaku Pimpinan Usaha Hendrik pada tanggal 18 Juli 2011 dan tanggal 04 Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di gudang Usaha Hendrik yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Lr. V Nomor : 3 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Alfari Kusnadi bin Hendrik Kusnadi selaku Pimpinan Usaha Hendrik berdasarkan Surat izin Waliota Makassar Nomor : 503/1640/SIUPK-B/LPAP, tanggal 04 Agustus 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan usaha jual beli besi tua namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah mengumpulkan dan menyimpan aki bekas yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat atau pengumpul aki bekas kemudian setelah dikumpulkan Terdakwa menyimpan aki bekas tersebut untuk dijual dengan dikirim menuju Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas Polri dari Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 di lokasi gudang Usaha Hendrik yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Lr.V Nomor : 3 Makassar dan dalam pemeriksaan ditemukan aki bekas yang ditampung dalam gudang yaitu :

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 19 (sembilan belas) biji aki bekas ukuran besar.
- b. 89 (delapan puluh sembilan) biji aki bekas ukuran sedang.
- c. 41 (empat puluh satu) biji aki bekas ukuran kecil.
- d. 45 (empat puluh lima) karung aki bekas motor.

Dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011, sekitar 10.00 WITA ditemukan kembali keberadaan tambahan aki bekas yaitu :

- a. 10 (sepuluh) biji aki bekas ukuran besar terdiri dari 2 (dua) biji merek Yokohama, 3 (tiga) biji merek Yuasa, 4 (empat) biji merek GS, dan 1 (satu) biji merek Quistor.
 - b. 50 (lima puluh) biji aki bekas ukuran sedang, terdiri dari 3 (tiga) biji merk Panasonic, 10 (sepuluh) biji merk Incoe, 14 (empat belas) biji merk Yuasa, 20 (dua puluh) biji merk GS, 3 (tiga) biji merk OS.
 - c. 25 (dua puluh lima) biji aki bekas ukuran kecil terdiri dari 10 (sepuluh) biji merk Yuasa, 12 (dua belas) biji merk GS, 2 (dua) biji merk Incoe, dan 1 (satu) biji merk Quantum.
 - d. 250 (dua ratus lima puluh) biji aki bekas motor antara lain :
 - 1) 100 (seratus) biji merk Yuasa.
 - 2) 100 (seratus) biji merk GS.
 - 3) 250 (lima puluh) biji aki bekas merk Incoe.
- Bahwa aki bekas termasuk dalam limbah B3 dengan kode limbah D1009c (Asam Sulfat) sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Kegiatan Penyimpanan, Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3 berupa aki bekas sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Alfari Kusnadi selaku Pimpinan Usaha Hendrik termasuk sebagai kategori pengelolaan limbah B3 berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyebutkan "Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan ;
- Bahwa kegiatan penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan limbah B3 berupa aki bekas yang dilakukan oleh Terdakwa Alfari Kusnadi bin Hendrik Kusnadi selaku Pimpinan Usaha Hendrik yang termasuk kegiatan pengelolaan limbah B3, dilakukan oleh Terdakwa selaku pimpinan Usaha Hendrik dengan tanpa izin Pengelolaan Limbah B3 dari Pejabat yang

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa ALFARI KUSNADI bin HENDRIK KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- II. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFARI KUSNADI bin HENDRIK KUSNADI dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- III. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 19 (sembilan belas) biji aki bekas ukuran besar.
 2. 89 (delapan puluh sembilan) biji aki bekas ukuran sedang.
 3. 41 (empat puluh satu) biji aki bekas ukuran kecil.
 4. 45 (empat puluh lima) karung aki bekas motor.
 5. 10 (sepuluh) biji aki bekas ukuran besar terdiri dari 2 (dua) biji merek Yokohama, 3 (tiga) biji merek Yuasa, 4 (empat) biji merek GS dan 1 (satu) biji merek Quistor.
 6. 50 (lima puluh) biji aki bekas ukuran sedang, terdiri dari 3 (tiga) biji merk Panasonic, 10 (sepuluh) biji merk Incoe, 14 (empat belas) biji merk Yuasa, 20 (dua puluh) biji merk GS, 3 (tiga) biji merk OS.
 7. 25 (dua puluh lima) biji aki bekas ukuran kecil terdiri dari 10 (sepuluh) biji merk Yuasa, 12 (dua belas) biji merk GS, 2 (dua) biji merk Incoe, dan 1 (satu) biji merk Quartum.

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 250 (dua ratus lima puluh) biji aki bekas motor antara lain :
9. 100 (seratus) biji merk Yuasa,
10. 100 (seratus) biji merk GS,
11. 50 (lima puluh) biji merk Incoe.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- IV. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No.364/Pid.B/2012/PN.MKS tanggal 15 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ALFARI KUSNADI bin HENDRIK KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) biji aki bekas ukuran besar.
 - 89 (delapan puluh sembilan) biji aki bekas ukuran sedang.
 - 41 (empat puluh satu) biji aki bekas ukuran kecil.
 - 45 (empat puluh lima) karung aki bekas motor.
 - 10 (sepuluh) biji aki bekas ukuran besar.
 - 50 (lima puluh) biji aki bekas ukuran sedang.
 - 25 (dua puluh lima) biji aki bekas ukuran kecil.
 - 250 (dua ratus lima puluh) biji aki bekas motor.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 325/PID.SUS/2012/PT.MKS tanggal 22 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 364/Pid.B/2012/PN.Mks, yang dimintakan banding ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 364/Pid/2012/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2011 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan *judex facti* mengenai terbuktinya Terdakwa Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin, hanya berdasarkan keterangan ahli yang mengatakan:

"Kegiatan mengumpulkan aki bekas termasuk dalam lingkup pengelolaan limbah B3, karena aki bekas mengandung zat-zat yang berbahaya".

Padahal sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 86 Tahun 2006, pada pasal-pasalinya menyatakan bahwa, seseorang dan atau badan hukum, harus mempunyai UKL dan UPL, tetapi tidak satu pasalpun yang menyebutkan apabila tidak ada UKL atau UPL, maka ia mesti dipidana. Di bawah ini diajukan definisi, untuk menguji, apakah benar keterangan ahli tersebut layak untuk diberlakukan terhadap Terdakwa:

Pengertian Limbah

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri,

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013



pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat.

Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Definisi dari limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat *toxicity*, *flammability*, *reactivity*, dan *corrosivity* serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia.

Menurut Pengertian Pasal 7 (1) jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi limbah B3 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik, dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Dalam menjalankan kegiatan mengumpulkan aki bekas seperti yang dilakukan oleh klien kami, maka pengaruh, perubahan terhadap lingkungan hidup disekitarnya tidak ada, sebab sesuai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, menerangkan bahwa :

- Aki yang dibeli adalah aki bekas yang tidak terpakai dan dalam keadaan kering.
- Bahwa ketika membeli aki, salah satu syaratnya adalah tidak ada sisa-sisa air di dalamnya.
- Bahwa aki bekas tersebut, disimpan dalam gudang tertutup dan apabila harga pasar tinggi, maka aki tersebut diangkut dengan, menggunakan kontainer ke Surabaya.
- Bahwa sesampainya di Surabaya saksi tidak mengetahui lagi proses selanjutnya.

Apakah hal itu termasuk dalam kualifikasi pengelolaan limbah B3, tentunya masih membutuhkan penjelasan yang masuk akal.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“*Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.

Pasal 59 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kegiatan Terdakwa belum ada izin tertulis, oleh karena kualifikasi kegiatannya memang bukan untuk pengelolaan.

Apakah sudah cukup alasan *judex facti* untuk menyatakan klien kami terbukti dalam hal pengelolaan limbah B3 tanpa izin ?

2. Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum *judex facti* mengenai terbuktinya Terdakwa disebut mengelola limbah B3, hanya berdasar keterangan satu orang saksi ahli, yang menerangkan macam-macam limbah, sedangkan tidak seorang saksipun yang memperkuat keterangan ahli tersebut, antara lain :

Limbah cair, Limbah padat, Limbah gas dan partikel, dan Limbah beracun.

Limbah Beracun terdiri dari :

Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.

Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.

Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.

Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.

Dari semua pengertian ini, tidak satupun yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa, sehingga patut dipertanyakan, apakah kesaksian seorang ahli sudah cukup membuktikan seseorang bersalah melakukan suatu tindakan ?

3. Bahwa kekeliruan *judex facti* lainnya adalah tidak mempertimbangkan dengan seksama keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Usaha Hendrik selama ini hanyalah mengumpulkan aki bekas yang kering, kemudian dikirim ke Surabaya, dan ia tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan pembeli terhadap aki bekas tersebut. Bahwa Terdakwa menyimpan seluruh aki bekasnya di dalam ruangan tertutup, sehingga tidak mengganggu

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013



ataupun menyebabkan kerugian di pihak lain dan atau masyarakat sekitarnya. Dan sampai saat diajukannya persoalan ini ke depan persidangan, tidak satupun masyarakat sekitar yang mengeluhkan adanya pencemaran dan atau adanya penyakit yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha ini.

Demikian pula sangat keliru dakwaan Saudara Jaksa yang menyamakan antara mengumpulkan aki bekas dan pengelolaan limbah B3, karena definisi masing-masing berbeda, dimana dikutipkan di bawah ini :

Pengolahan limbah B3 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor : Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tertanggal 05 September 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (www.menlh.go.id/i/art/pdf_1054679307.pdf).

Pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan:

- Lokasi pengolahan

Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus :

1. Daerah bebas banjir ;
2. Jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter ;

Syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus :

1. Daerah bebas banjir ;
2. Jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya ;
3. Jarak dengan daerah beraktifitas penduduk dan aktifitas umum minimum 300 m ;
4. Jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m ;
5. Dan jarak dengan wilayah terlindungi (seperti : cagar alam, hutan lindung) minimum 300 m.

- Fasilitas pengolahan

Fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi, meliputi :

1. sistem keamanan fasilitas ;
2. sistem pencegahan terhadap kebakaran ;
3. sistem pencegahan terhadap kebakaran ;
4. sistem penanggulangan keadaan darurat ;
5. sistem pengujian peralatan ;
6. dan pelatihan karyawan.



Keseluruhan sistem tersebut harus terintegrasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengolahan limbah B3 mengingat jenis limbah yang ditangani adalah limbah yang dalam volume kecilpun berdampak besar terhadap lingkungan.

- Penanganan limbah B3 sebelum diolah

Setiap limbah B3 harus diidentifikasi dan dilakukan uji analisis kandungan guna menetapkan prosedur yang tepat dalam pengolahan limbah tersebut. Setelah uji analisis kandungan dilaksanakan, barulah dapat ditentukan metode yang tepat guna pengolahan limbah tersebut sesuai dengan karakteristik dan kandungan limbah.

- Pengolahan limbah B3

Jenis perlakuan terhadap limbah B3 tergantung dari karakteristik dan kandungan limbah. Perlakuan limbah B3 untuk pengolahan dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut :

1. proses secara kimia, meliputi : redoks, elektrolisa, netralisasi, pengendapan, stabilisasi, adsorpsi, penukaran ion, dan pirolisa.
2. proses secara fisika, meliputi: pembersihan gas, pemisahan cairan dan penyisihan komponen-komponen spesifik dengan metode kristalisasi, dialisa, osmosis balik, dan lain-lain.
3. proses stabilisas/solidifikasi, dengan tujuan untuk mengurangi potensi racun dan kandungan limbah B3 dengan cara membatasi daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah dibuang ke tempat penimbunan akhir.
4. proses insinerasi, dengan cara melakukan pembakaran materi limbah menggunakan alat khusus insinerator dengan efisiensi pembakaran harus mencapai 99,99% atau lebih. Artinya, jika suatu materi limbah B3 ingin dibakar (insinerasi) dengan berat 100 kg, maka abu sisa pembakaran tidak boleh melebihi 0,01 kg atau 10 gr.

Tidak keseluruhan proses harus dilakukan terhadap satu jenis limbah B3, tetapi proses dipilih berdasarkan cara terbaik melakukan pengolahan sesuai dengan jenis dan materi limbah.

- Hasil pengolahan limbah B3

Memiliki tempat khusus pembuangan akhir limbah B3 yang telah diolah dan dilakukan pemantauan di area tempat pembuangan akhir tersebut dengan jangka waktu 30 tahun setelah tempat pembuangan akhir habis masa pakainya atau ditutup.



Perlu diketahui bahwa keseluruhan proses pengelolaan, termasuk penghasil limbah B3, harus melaporkan aktifitasnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan periode triwulan (setiap 3 bulan sekali).

Teknologi Pengolahan

Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di industri, tiga metode yang paling populer di antaranya ialah *chemical conditioning*, *solidification/stabilization*, dan *incineration*.

1. *Chemical Conditioning*

Salah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah *chemical conditioning*.

Tujuan utama dari *chemical conditioning* ialah :

- o menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur.
- o mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur.
- o menghancurkan organisme patogen.
- o memanfaatkan hasil samping proses *chemical conditioning* yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas methane yang dihasilkan pada proses *digestion*.
- o mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan.

Chemical conditioning terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

- *Concentration/Thickening*

Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang akan diolah dengan cara meningkatkan kandungan padatan. Alat yang umumnya digunakan pada tahapan ini ialah *gravity thickener* dan *solid bowl centrifuge*. Tahapan ini pada dasarnya merupakan tahapan awal sebelum limbah dikurangi kadar airnya pada tahapan *de-watering* selanjutnya. Walaupun tidak sepopuler *gravity thickener* dan *centrifuge*, beberapa unit pengolahan limbah menggunakan proses *flotation* pada tahapan awal ini.

- *Treatment, Stabilization, and Conditioning*

Tahapan ke dua ini bertujuan untuk menstabilkan senyawa organik dan menghancurkan patogen. Proses stabilisasi dapat dilakukan melalui proses pengkondisian secara kimia, fisika, dan biologi. Pengkondisian secara kimia berlangsung dengan adanya proses pembentukan ikatan bahan-bahan kimia dengan partikel koloid. Pengkondisian secara fisika berlangsung dengan jalan memisahkan bahan-bahan kimia dan koloid dengan cara pencucian dan destruksi. Pengkondisian secara biologi berlangsung dengan adanya proses destruksi dengan bantuan enzim dan



reaksi oksidasi. Proses-proses yang terlibat pada tahapan ini ialah *lagooning*, *anaerobic digestion*, *aerobic digestion*, *heat treatment*, *polyelectrolite flocculation*, *chemical conditioning*, dan *elutriation*.

- *De-Watering and drying*

De-watering and drying bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume lumpur. Proses yang terlibat pada tahapan ini umumnya ialah pengeringan dan filtrasi. Alat yang biasa digunakan adalah *drying bed*, *filter press*, *centrifuge*, *vacuum filter*, dan *belt press*.

- *Disposal*

Disposal ialah proses pembuangan akhir limbah B3. Beberapa proses yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang ialah *pyrolysis*, *wet air oxidation*, dan *composting*. Tempat pembuangan akhir limbah B3 umumnya ialah *sanitary landfill*, *crop land*, atau *injection well*.

2. *Solidification/Stabilization*

Di samping *chemical conditioning*, teknologi *solidification/stabilization* juga dapat diterapkan untuk mengolah limbah B3. Secara umum stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan (aditif) dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama. Proses solidifikasi/stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi 6 golongan, yaitu:

Macroencapsulation, yaitu proses di mana bahan berbahaya dalam limbah dibungkus dalam matriks struktur yang besar.

1. *Microencapsulation*, yaitu proses yang mirip *macroencapsulation* tetapi bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik.
2. *Precipitation*.
3. *Adsorpsi*, yaitu proses dimana bahan pencemar diikat secara elektrokimia pada bahan pematat melalui mekanisme adsorpsi.
4. *Absorpsi*, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan menyerapkannya ke bahan padat.



5. *Detoxification*, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali.

Teknologi solidifikasi/stabilisasi umumnya menggunakan semen, kapur (CaOH_2), dan bahan termoplastik. Metoda yang diterapkan di lapangan ialah metoda *in-drum mixing*, *in-situ mixing*, dan *plant mixing*. Peraturan mengenai solidifikasi/stabilisasi diatur oleh BAPEDAL berdasarkan Kep-03/BAPEDAL/09/1995 dan Kep-04/BAPEDAL/09/1995.

3. *Incineration*

Teknologi pembakaran (*incineration*) adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat). Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil.

Aspek penting dalam sistem insinerasi adalah nilai kandungan energi (*heating value*) limbah. Selain menentukan kemampuan dalam mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran, *heating value* juga menentukan banyaknya energi yang dapat diperoleh dari sistem insinerasi. Jenis *insinerator* yang paling umum diterapkan untuk membakar limbah padat B3 ialah *rotary kiln*, *multiple hearth*, *fluidized bed*, *open pit*, *single chamber*, *multiple chamber*, *aqueous waste injection*, dan *starved air unit*. Dari semua jenis *insinerator* tersebut, *rotary kiln* mempunyai kelebihan karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, dan gas secara simultan.

Proses Pembakaran (*Inceneration*) Limbah B3

Limbah B3 kebanyakan terdiri dari karbon, hydrogen, dan oksigen. Dapat juga mengandung halogen, sulfur, nitrogen, dan logam berat. Hadirnya elemen lain dalam jumlah kecil tidak mengganggu proses oksidasi limbah B3. Struktur molekul umumnya menentukan bahaya dari suatu zat organik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Bila molekul limbah dapat dihancurkan dan diubah menjadi karbon dioksida (CO_2), air, dan senyawa anorganik, tingkat senyawa organik akan berkurang. Untuk



penghancuran dengan panas merupakan salah satu teknik untuk mengolah limbah B3.

Inceneration adalah alat untuk menghancurkan limbah berupa pembakaran dengan kondisi terkendali. Limbah dapat terurai dari senyawa organik menjadi senyawa sederhana seperti CO₂ dan H₂O.

Incenerator efektif terutama untuk buangan organik dalam bentuk padat, cair, gas, lumpur cair, dan lumpur padat. Proses ini tidak biasa digunakan limbah organik seperti lumpur logam berat (*heavy metal sludge*) dan asam anorganik. Zat karsinogenik patogenik dapat dihilangkan dengan sempurna bila *incenerator* dioperasikan.

Incenerator memiliki kelebihan, yaitu dapat menghancurkan berbagai senyawa organik dengan sempurna, tetapi terdapat kelemahan yaitu operator harus yang sudah terlatih. Selain itu biaya investasi lebih tinggi dibandingkan dengan metode lain dan potensi emisi ke atmosfer lebih besar bila perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan operasional.

4. Bahwa pertimbangan *judex facti* terhadap Terdakwa sangatlah mengusik rasa keadilan, karena apabila melihat di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan besar yang nyata-nyata merusak lingkungan hidup sekitarnya, seperti pencemaran di Teluk Buyat misalnya, penghukuman yang diberikan hanyalah denda dengan cara memulihkan kembali lingkungan yang dirusaknya dan memberi kompensasi ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampaknya, disini terlihat bahwasanya penggunaan sanksi pidana hanyalah berupa *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam arti mendahulukan sanksi administratif dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, maka barulah instrumen hukum pidana diberlakukan.

Dalam keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di depan persidangan, ternyata bahwa terhadap Terdakwa belum pernah dilakukan tindakan administratif dan ataupun tindakan hukum perdata, melainkan langsung menggunakan sanksi pidana. Apabila seseorang lupa, maka apakah juga layak untuk langsung dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana? apalagi jika tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang lain apakah adil bagi seseorang dan adil pula bagi hukum?

Dalam azas hukum pidana, dinyatakan, apabila ada dua hal yang saling memberatkan, maka dicarilah bagian yang paling menguntungkan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persoalan ini, tidak ada hal yang meringankan Terdakwa, sudah dihukum fisik, dihukum denda, aki bekasnya dirampas lagi untuk dimusnahkan...apakah memang UUPLH dibuat untuk membunuh usaha masyarakat yang hidup di Indonesia?

- Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 sanksi administrasi terdiri atas :

1. Teguran tertulis,
2. Paksaan pemerintah,
3. Pembekuan izin lingkungan,
4. Pencabutan izin lingkungan.

5. Bahwa perumusan tindak pidana dalam undang-undang memang sangat dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, namun apakah dalam kasus Terdakwa, pemidanaan sudah merupakan hal terbaik yang mesti dilakukan ??

Menurut J.H.LOGEMANN, Dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, bahwa Hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, yaitu kehendak pembuat undang-undang seperti yang dapat diketahui terletak di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam kehendak itu tidak dapat dibaca dengan begitu saja dari kata undang-undang, maka Hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang, atau dalam arti kata-kata itu seperti yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang.

Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat penafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap penafsiran (interpretasi) adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Oleh sebab itu Hakim tidak boleh menginterpretasikan (menafsirkan) undang-undang secara sewenang-wenang yaitu menurut kehendak Hakim sendiri.

Dalam pemberian sanksi pidana Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1997 menetapkan sanksi maksimum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 41:

1. Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013



tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Dalam penerapan instrumen hukum pidana pada dasarnya bersifat sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), namun dalam penegakkan hukum lingkungan tidak selamanya bersifat (ultimum remedium) karena tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia sudah pada tingkat memprihatinkan.

Untuk adanya perbuatan pidana di bidang Lingkungan Hidup, menurut pasal 41 sampai Pasal 47 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan agar memenuhi syarat-syarat :

- a. Adanya perbuatan yang memasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup atau perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup.
 - b. Adanya penurunan kemampuan lingkungan sampai tingkat tertentu dalam menunjang pembangunan berkelanjutan atau lingkungan hidup kurang/tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Adanya unsur kesalahan dari perilaku baik karena kesengajaan atau kelalaian.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan pelaku dengan penurunan kualitas lingkungan hidup sampai pada tingkat kurang/tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
 - e. kesalahan pelaku bersangkutan dimaksudkan sebagai tindak pidana.
- Dari pendapat-pendapat tersebut, jelaslah bahwsannya penggunaan hukum pidana merupakan 'obat terakhir', hal ini pun diberlakukan apabila perusahaan tersebut telah tidak mengindahkan sanksi tertulis maupun lisan,...apalagi untuk usaha berskala kecil seperti Terdakwa, tentunya mesti lebih banyak dilakukan pembinaan, apalagi bila ternyata tidak merusak lingkungan hidup sekitarnya.

6. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam berbagai literatur dan pendapat para ahli yang menginginkan penggunaan instrument hukum pidana hendaknya tidak dikedepankan, apalagi jika masih mungkin dilakukan perbaikan-perbaikan.

Seperti diketahui, asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Asas yang termuat pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 23 Tahun



1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) ini, mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi sebelum hukum pidana diterapkan, antara lain :

1. sanksi bidang hukum lain tidak efektif,
2. tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar,
3. dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Guru Besar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjajaran Prof. M. Daud Silalahi mengungkapkan, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengadopsi asas subsidiaritas dari *Primary Jurisdiction Doctrine* yang dianut oleh negara-negara penganut sistem hukum *common law*.

Pertimbangan dimasukkannya asas ini dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terkait karakteristik dasar kasus-kasus lingkungan yang sangat bergantung pada penilaian keahlian. Kasus lingkungan sulit untuk dijabarkan secara hukum apabila tidak dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Dalam sistem hukum Amerika, kasus lingkungan bahkan disebut sebagai *It's more technical rather than legal issue*.

Prof. M. Daud Silalahi berpendapat bahwa asas subsidiaritas masih layak dan relevan untuk dipertahankan.

Dia membantah anggapan yang mengatakan bahwa asas ini menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan bisnis. Asas subsidiaritas justru dimaksudkan agar penyidik lebih hati-hati dalam penanganan kasus lingkungan, agar kasusnya kuat dan dapat dimenangkan.

Asas subsidiaritas akan tetap dipertahankan, namun pengaturannya akan diperjelas dan lebih komprehensif yaitu dimuat dalam batang tubuh dan penjelasan pasal sehingga dalam penerapannya Hakim tidak memiliki multitafsir.

Penegakan hukum dengan mengoptimalkan penerapan pidana administrasi ini memiliki banyak keuntungan. Antara lain :

1. akan memudahkan bagi penegak hukum dalam melakukan pembuktian perkara disebabkan bentuk rumusan delik yang dibuat pada umumnya adalah delik formil ;
2. pada hakikatnya ketika perbuatan-perbuatan dalam rangka persiapan untuk melakukan perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dikriminalisasi menjadi suatu perbuatan pidana yang berdiri sendiri, maka kita telah selangkah lebih maju dalam mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup ;



3. dengan efek pencegahan sejak dini maka niat pelaku bisnis untuk melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi pertimbangan ekonomi dapat lebih ditekan, apalagi dengan sanksi-sanksi dalam bentuk denda diyakini lebih berdayaguna dalam mematikan motif ekonomi ini ;
4. dengan model penegakan hukum pidana administratif tersebut, maka kita dapat menuntun kepada terciptanya rezim anti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ;
7. Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL, pada lampiran Peraturan Menteri tersebut diuraikan mengenai jenis usaha yang harus memiliki AMDA.

Bidang Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel.

Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pengumpulan, pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai kegiatan utama berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.		Berpotensi menimbulkan dampak terhadap dan kesehatan manusia
	a. Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas, limbah kaca

terkontaminasi limbah B3.

- b. Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama.

Semua besaran

- c. Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama.

- d. Pengolahan dengan insinerator.

Pengolahan secara biologis

(*land farming, biopile,*

composting, bioventing,

biosparging, bioslurping,

alternate electron

acceptors, fitoremediasi).

Semua besaran

Semua besaran

- e. Setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama.

Bahwa sangat jelas dan nyata kekeliruan *judex facti* dalam memutuskan bahwa klien kami bersalah, karena ternyata dalam Peraturan Menteri dan atau Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, selalu ada kebijakan untuk menyadarkan seseorang daripada menghukum, kecuali apabila yang bersangkutan sudah tidak dapat diberikan pengertian.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta *judex facti* tidak melampaui wewenangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa telah mengumpulkan aki bekas di sebuah gudang setelah jumlah banyak lebih kurang 2 (dua) ton kemudian dikirim ke Surabaya, bahwa menurut penelitian lembaga Penguji AMDAL aki bekas mengandung Asam Sulfat (D 1009C) merupakan B3.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengumpulkan, menyimpan, menimbun, memanfaatkan atau membawa limbah B3 dari Menteri, Gubernur atau Walikota atau Bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan kegiatan jual beli aki bekas tanpa ijin mengumpulkan, menyimpan, menimbun, memanfaatkan atau membawa limbah B3 dari Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009;
- Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ALFARI**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI bin HENDRIK KUSNADI tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 28 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 02 April 2014** oleh Ketua Majelis beserta **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)